

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/12/2025
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/545/2024 tanggal 22 April 2024 telah ditetapkan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/545/2024 dan tertib administrasi anggaran, maka dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/545/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2198/2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Pejabat yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah;
 - b. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. Menerima dan menyimpan uang persediaan, ganti uang, dan tambah uang yang dikelolanya;
 - d. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan, ganti uang, dan tambah uang yang dikelolanya;
 - e. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara umum daerah secara periodik; dan
 - h. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. Menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
 - b. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diakibatkan dalam Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan...

Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2025
INSPEKTUR JENDERAL,

}{ttd}

MURTI UTAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/12/2025
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Siska Niastuti Daeli NIP. 199807122018122001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran		

INSPEKTUR JENDERAL,



MURTI UTAMI

